

Depok, 17 Mei 2019

Nomor : 1900.31/EXT-MUTU/V/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK UD Kartika Sari

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : UD Kartika Sari
No. IUIPHHK : No. 188.3/2003.1 jo. No. 522.36/3127
No. IUI : No. 503.18/04/11.09/IUI/II/2012
Alamat Kantor : Ds. Prigi RT 01 / RW 01, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 02 Mei – 04 Mei 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito #
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
VLK UD KARTIKA SARI
Nomor : 1900.31/EXT-MUTU/V/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : UD Kartika Sari
- b. Alamat Kantor : Ds. Prigi RT 01 / RW 01, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. Izin IUIPHHK : No. 188.3/2003.1 jo. No. 522.36/3127
- d. No. IUI : No. 503.18/04/11.09/IUI/II/2012
- e. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 3.800 M³, Veneer = 2.000 M³, Barecore = 10.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 02 Mei – 04 Mei 2019
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-198
- i. Tanggal Terbit : 13 Februari 2017
- j. Tanggal Berakhir : 12 Februari 2023

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 17 Mei 2019



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 17 Mei 2019

No. : 1901.3/EXT-MUTU/V/2019
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 UD Kartika Sari
 Attn. Ibu Lina Ristiana
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di UD Kartika Sari :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK - 198
 Masa Berlaku Sertifikat : 13 Februari 2017 – 12 Februari 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M3/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.3/2003.1, tanggal 13 Juli 2009 jo. Keputusan Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Nomor: 522.36/3127, tertanggal 26 September 2011	Kayu Gergajian	3.800
	Veneer	2.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Banjarnegara No: 503.18/04/11.09/IUI/II/2012, tertanggal 18 Februari 2012	Barecore	10.000

Tanggal Penilikan 2 : 02 Mei – 04 Mei 2019
 Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
 Febi Tresna Yudha (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Surveillance 3 : Selambat – lambatnya Januari 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI **No: P.30/MENLHK/Setjen/PHPL 3/2016**: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari **No: P.14/PHPL/SET/4/2016**: *Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.*
- g. Tim Audit : 1. Ahmad Asrori (Lead Auditor)
2. Febi Tresna Yudha (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Didik Heru Untoro
2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : UD Kartika Sari
- b. Nomor & Tanggal SK : 1901.3/EXT-MUTU/V/2019, tanggal 17 Mei 2019
- c. Luas dan Lokasi : Ds. Prigi RT.01 RW.01 Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara Jawa Tengah – Jawa Tengah.
- d. Alamat Kantor : Ds. Prigi RT.01 RW.01 Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara Jawa Tengah – Jawa Tengah.
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Direktur : Bagiyoto Joyo Supranoto
- g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : **IUIPHHK**
- Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah, dengan Nomor : 188.3/0919.1 tertanggal 28 April 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada UD. Kartika Sari.
 - Keputusan Gubernur Jawa Tengah dengan

Nomor : 188.3/2003.1 tertanggal 13 Juli 2009 mengenai Pemberian Izin Perluasan Kapasitas dan Jenis Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama UD. Kartika Sari di Provinsi Jawa Tengah.

Surat Persetujuan Perubahan komposisi Jenis produksi dan kapasitas produksi UD. Kartika Sari yang di terbitkan oleh Dinas Kehutanan, Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Persetujuan Nomor : 522.36/3127 tertanggal 26 September 2011, tentang Persetujuan Perubahan komposisi Jenis produksi dan kapasitas produksi UD. Kartika Sari.

IUI Lanjutan

Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banjarnegara Nomor : 503.18/04/11.09/IUI/II/2012 tertanggal 18 Februari 2012.

Kapasitas Produksi

Kayu Gergajian : 3.800 m³/tahun
 Veneer : 2.000 m³/tahun
 Barecore : 10.000 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 02 Mei 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Kartika Sari. Meminta Perusahaan / Auditee menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	02 – 04 Mei 2019	Kantor dan pabrik UD Kartika Sari
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 04 Mei 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidak-lengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	17 Mei 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa UD Kartika Sari " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian yang sesuai dengan identitas pemilik usaha.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia SIUP UD Kartika Sari yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku serta sesuai dengan kegiatan industrinya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Gangguan (HO) UD Kartika Sari yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP UD Kartika Sari yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP UD Kartika Sari yang telah terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia bukti perbaikan terkait dengan LKS yang diterbitkan.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Tersedia dokumen Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan UD Kartika Sari yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen lainnya. 2. Jenis Usaha yang dijalankan UD Kartika Sari telah sesuai dengan Izin Usaha yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dimilikinya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia bukti prbaikan terkait dengan LKS yang diterbitkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	UD Kartika Sari tidak memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan dalam pemenuhan bahan baku tidak menerima atau mengolah bahan baku dari kayu impor.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	UD Kartika Sari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku dalam kegiatan industrinya, sehingga tidak diwajibkan memiliki/membuat prosedur Uji Tuntas (due diligence).
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	UD Kartika Sari bukan industri yang membentuk kelompok dalam menjalankan kegiatan industrinya.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	UD Kartika Sari bukan industri yang membentuk kelompok dalam menjalankan kegiatan industrinya.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku berupa purchase order.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan pembelian kayu bulat hutan alam/negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima oleh perusahaan diterbitkan dokumen serah terima berupa penerbitan dokumen tally.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Perusahaan tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Tersedia prosedur pemeriksaan DKP, bukti pemeriksaan DKP yang telah dilakukan oleh personil yang ditunjuk.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Non Aplicable	Tersedia bukti pemeriksaan DKP oleh personil yang ditetapkan
i. Dokumen pendukung PBB	Memenuhi	RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Verifier b. <i>Bill of Lading</i> .	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Verifier c. <i>Packing List</i> (P/L).	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Verifier d. <i>Invoice</i> .	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Verifier	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.		bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi dan mampu tertelusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Dokumentasi produksi yang dilakukan oleh perusahaan terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi, dan terdapat kesesuaian dengan dokumen LMK yang tersedia.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan hasil produksi tidak melebihi kapasitas yang ditetapkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Memenuhi	Tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku lelang yang dilakukan oleh perusahaan.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melibatkan jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Perusahaan tidak melibatkan jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melibatkan jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melibatkan jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melibatkan jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk UD Kartika Sari dengan tujuan domestik/lokal telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor UD Kartika Sari dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	UD Kartika Sari dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. <i>Packing list</i> (P/L).	Memenuhi	UD Kartika Sari dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen <i>Packing List</i> (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. <i>Invoice</i> .	Memenuhi	UD Kartika Sari dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen <i>Invoice</i> yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. <i>Bill of Lading</i> (B/L).	Memenuhi	UD Kartika Sari dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang	Memenuhi	UD Kartika Sari dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.		untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh UD Kartika Sari tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa UD Kartika Sari tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan baku Kayu yang diolah oleh UD Kartika Sari tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di UD Kartika Sari adalah pada kemasan atau produk. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, UD Kartika Sari telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di UD Kartika Sari telah tersedia peralatan K3 (APD) dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	UD Kartika Sari telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Di UD Kartika Sari belum terdapat Organisasi Serikat pekerja, namun telah tersedia dokumen Surat Pernyataan yang di tanda tangani oleh Pimpinan UD Kartika Sari yang menyatakan memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan untuk berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	UD Kartika Sari telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja UD Kartika Sari per Desember 2018, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Kartika Sari memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 30 (tiga puluh enam) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian UD Kartika Sari dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5.		